

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 15 Maret 2019

Nomor

: 1092.31/EXT-MUTU/III/2019

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK PT Albasia Prima

Lestari

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

PT Albasia Prima Lestari

No. IUIPHHK

No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2018

Alamat

Desa Beneran Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi,

Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

20 - 23 Februari 2019

Jenis Kegiatan

Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3 PT ALBASIA PRIMA LESTARI

Nomor: 1092.31/EXT-MUTU/III/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Albasia Prima Lestari

b. Alamat

: Desa Beneran Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi,

Provinsi Jawa Timur

c. No. IUIPHHK

: No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2018

d. Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian = 1.000 M^3 , Veneer = 15.000 M^3 , Plywood = 30.000 M^3

e. Tanggal Pelaksanaan

: 20 - 23 Februari 2019

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 3 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-272

h. Tanggal Terbit

: 20 Februari 2015

i. Tanggal Berakhir

: 19 Februari 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Maret 2019

Bambang Gunardito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



2.0 **MUTU-4140F** 25/09/2014

Depok, 15 Maret 2019

No.

1091.3/EXT-MUTU/III/2019

Lamp.

Perihal:

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Albasia Prima Lestari Attn. Bapak Ali Mansur Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Albasia Prima Lestari :

No. Sertifikat

LVLK-003/MUTU/LK-272

Masa Berlaku Sertifikat

20 Februari 2015 - 19 Februari 2021

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kayu Gergajian	1.000
No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2018, tanggal 08 Mei 2018	Veneer	15.000
	Plywood	30.000

Tanggal Penilikan 3

: 20 - 23 Februari 2019

Tim Auditor

: Haryanto (Lead Auditor)

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 4

Selambat – lambatnya Januari 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman

Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g.	Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor)
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Albasia Prima Lestari
b.	Nomor & Tanggal SK	:	
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Badan Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan No: 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2018 tanggal 08 Mei 2018, atas nama Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Kapasitas: - Kayu Gergajian: 1.000 m³/tahun - Vener : 15.000 m³/tahun - Plywood : 15.000 m³/tahun
d.	Alamat Kantor	:	Ds. Benelan Lor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Direktur Utama : Agus Suanto

Halaman 1 dari 11



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

	•	Direktur	: Vencent IgNatius Partowijiyo
	•	Komisaris	: Veronika Imelda Partowijiyo
	•	Komisaris Utama	: Ir. Setiawati Subekti

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
· ·	- 20 Februari 2019 Kantor PT Albasia Prima Lestari	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Albasia Prima Lestari b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		 h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen
		menunjuk petugas berwenang yang



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 s/d 23 Februari 2019 di PT Albasia Prima Lestari	Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	23 Februari 2019 PT Albasia Prima Lestari	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Albasia Prima Lestari f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Maret 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Albasia Prima Lestari "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan			
memiliki izin yang sah.			
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.			
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan	
a. Akta Pendirian Perusahaan		terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang	

Halaman 3 dari 11



Memenuhi	berwenang. Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Memenuhi	
Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP (9 digit awal) yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan dan Bukti penyampaian laporan Semester 1 dan II, thun 2018
Memenuhi	PT Albasia Prima Lestari memiliki izin industry primer yang di terbitkan oleh instansi/pejabat berwenang, dan kegiatan usaha/industry yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan
Memenuhi	Tersedia dokumen RPBBI yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan tersedia Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dan sesuai dengan dokumen LMK
oduk kayu.	
Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari tidak memiliki dokumen importir dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
	Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi

Halaman 4 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari tidak memiliki dokumen
Panduan/pedoman/ prosedur		importir dan tidak pernah melakukan kegiatan impor
pelaksanaan dan bukti		bahan baku kayu.
pelaksanaan sistem uji tuntas		
(due diligence) importir.		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam be	•	
•	miliki akte notaris pe	embentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok	T	
Verifier :	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari merupakan perusahaan
Akte notaris pembentukan		tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
kelompok atau dokumen		
pembentukan kelompok.		
Verifier : Internal audit anggota	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari merupakan perusahaan
kelompok		tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pe	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	pu membuktikan bahwa	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen jual	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat, Veneer di
beli/nota atau kontrak suplai		PT Albasia Prima Lestari telah dilengkapi dengan
bahan baku dilengkapi bukti pembelian		Dokumen Jual Beli yang berupa dokumen Kontrak jual beli.
Verifier b.Daftar Pemeriksaan	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari tidak melakukan penerimaan
Kayu Bulat (DPKB)	NonApheadic	bahan baku kayu bulat dari hutan Negara
Verifier c. Bukti serah terima	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan
selain kayu bulat dari hutan	- Wiemenam	negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan
negara, dilengkapi dengan		dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang
dokumen angkutan hasil		sah
hutan yang sah		
Verifier d. Dokumen angkutan	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan
hasil hutan yang sah		dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis
		masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan

Halaman 5 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Aplicable Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry
Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat dan Veneer di PT Albasia Prima Lestari telah memiliki SLK dan DKP. Tersedia juga prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan surat penunjukan personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta PT Albasia Prima Lestari dapat menyediakan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku telah memiliki SLK dan DKP, sehingga pada pelaksanaan Penilikan ke-3 tidak dilakukan VLBB
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Deklarasi impor.		
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	rapkan sistem penelusi	uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi.Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Seluruh laporan Produksi telah sesuai dengan LMKB dan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi Veneer dan Plywood, tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolaharumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari Tidak melakukan penjasaan proses produksi

Halaman 7 dari 11




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari Tidak melakukan penjasaan proses produksi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari Tidak melakukan penjasaan proses produksi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari Tidak melakukan penjasaan proses produksi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari Tidak melakukan penjasaan proses produksi
	gunakan dokumen ang	l produksi dengan tujuan domestik kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau tik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ol	l ahan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	ı olahan untuk ekspor h	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh PT Albasia Prima Lestari dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Verifier	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB		
d. Invoice.				
Verifier	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen		
e. Bill of Lading (B/L).		PEB		
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Semua kegiatan ekspor produk telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang memiliki kesesuaian dengan dokumen PEB dan Invoice/PL. Dokumen V-Legal telah digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelaksanaan ekspor dilakukan di lokasi industri pemegang SLK.		
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk Plywood, yang di ekspor PT Albasia Prima Lestari tidak termasuk produk yang memerlukan verifikasi teknis.		
Verifier	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari melakukan penjualan ekspor		
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		berupa produk Plywood, yang tidak dikenakan bea keluar		
Verifier	Non Aplicable	Bahan baku kayu yang digunakan oleh PT Albasia Prima		
 i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. 	·	Lestari tidak termasuk dalam kategori species yang dilarang dalam CITES		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	ınaan Tanda V- Legal			
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.			
Verifier	Memenuhi	PT Albasia Prima Lestari melakukan kegiatan penjualan		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan		ekspor dan penjualan domestik. PT Albasia Prima		
sesuai ketentuan.		Lestari telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan produk yang akan diekspor,		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3				
Verifier	Memenuhi	PT Albasia Prima Lestari memiliki prosedur K3 dan		
a. Pedoman / prosedur K3.		memiliki personel yang bertanggungjawab mengenai		

Halaman 9 dari 11





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
		pelaksanaan K3 di lapangan		
Verifier	Memenuhi	PT Albasia Prima Lestari masih mempertahankan		
b. Implementasi K3.		keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik		
Verifier	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara		
c. Catatan kecelakaan kerja		lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja		
		dalam tabel catatan kecelakan kerja		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja				
Verifier	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan		
Serikat pekerja atau kebijakan		perusahaan yang membolehkan karyawan untuk		
perusahaan (auditee) yang		membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat		
membolehkan untuk		pekerja.		
membentuk atau terlibat dalam				
kegiatan serikat pekerja.				
		(B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-		
hak pekerja untuk IUIPHHK dan I	UI yang mempekerjaka	n karyawan > 10 orang.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT Albasia Prima Lestari yang		
Ketersediaan Dokumen KKB atau		mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta		
PP yang mengatur hak-hak		telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas		
pekerja.		Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten		
		Lumajang.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).				
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau		
Tidak ada pekerja yang masih di		ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT.		
	1	Sengon Kondang Nusantara		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Albasia Prima Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **31** (tiga puluh satu) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Albasia Prima Lestari dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Halaman 10 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi			
	Aplicable				
pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor					
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja					
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).					